

BAB II

KONDISI OBJEKTIF DESA KOSAMBI DALAM KECAMATAN MEKAR BARU KABUPATEN TANGERANG

A. Kondisi Geografis

Desa Kosambi Dalam berdiri sejak zaman penjajahan Belanda, dan merupakan pemekaran dari Desa Gandaria. Desa Kosambi Dalam berdiri sejak Tahun 1946, nama desa Kosambi Dalam diambil dari nama pohon yang sangat besar yaitu pohon Kosambi yang terletak di tengah-tengah desa maka diambillah nama Kosambi Dalam. Dan pohon kosambi itu sangat besar dan angker sampai sekarang pohon itu berada di tengah-tengah tempat pemakaman umum, dan pohon tersebut sangat kuat dan tidak ada yang mau menebangnya.

Desa kosambi Dalam merupakan salah satu dari 8 desa yang berada di Kecamatan Mekar Baru dan terletak di ujung Kabupaten Tangerang. Kecamatan Mekar Baru merupakan pemekaran dari Kecamatan Kronjo. Luas wilayah desa Kosambi

Dalam secara keseluruhan adalah 350 Ha, dan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 7 meter dari permukaan laut (mdpl).

Asal-usul nama Desa ini berawal dari tokoh pendiri padepokan yang bernama Ki Braham yang akrab disapa dengan sebutan Ki Kanjeng Dalem. Ia berwasiat agar pemakamannya kelak diberikan ciri dengan ditanami pohon kosambi, wasiat beliau diabadikan oleh tokoh masyarakat setempat dijadikan sebuah nama perkampungan kecil yang kini telah menjadi sebuah Desa yang begitu luas yaitu Desa Kosambi Dalam.

Sebelumnya Desa Kosambi Dalam ini termasuk ke dalam wilayah Kronjo. Namun pada tahun 2007 dilakukan pemekaran oleh aparaturnya setempat yang menunjukkan tiga belas titik sentral yaitu Kp. Pasir Kobong, Kp. Pasir Jaya, Kp. Pasir Indah, Kp. Pasir Kirabun, Kp. Kirabun, Kp. Koja, Kp. Bojong, Kp. Tanjakan, Kp. Kosambi Dalam Tegal, Kp. Kosambi Dalam Tengah, Kp. Suka Diri, Kp. Suka Bakti masuk kedalam wilayah Mekar Baru dan akhirnya Kosambi Dalam ini yang dipilih menjadi Kelurahan Kosambi Dalam yang masuk kedalam

wilayah Mekar Baru. Tipologi Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang yaitu:

- Persawahan
- Perladangan
- Perkebunan
- Peternakan
- Nelayan
- Pertambangan/Galian
- Kerajinan dan Industri kecil
- Industri sedang dan besar
- Jasa dan perdagangan¹²

Desa Kosambi Dalam ini mempunyai iklim tropis sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas perkebunan dan pola tanam di Desa ini.

1) Batas wilayah

Desa Kosambi Dalam berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Desa Mekar Baru/Desa Klutuk
- Sebelah Selatan : Desa Gandaria & Kecamatan Gunung Kaler

¹² Sumber: Monografi desa kosambi dalam tahun 2016

- Sebelah Timur : Kecamatan Kronjo
- Sebelah Barat : Kecamatan Gunung Kaler

2) ORBITRASI (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 0,4 km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 26 km
- Jarak dari Ibu Kota/ Ibu Kota Kabupaten : 20 km
- Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 45 km

3) Luas wilayah

Luas wilayah Desa Kosambi Dalam adalah 350 Ha, yang terdiri dari Tanah milik dan Tanah Desa. Tanah milik diantaranya yaitu: Teknis, Tadah hujan, Pekarangan dan Tegalan. Tanah desa diantaranya yaitu: Rawa dan Darat.¹³

Tabel 2.1: Luas Wilayah Desa Kosambi Dalam

No	JENIS	JUMLAH (HA)
1	Tanah milik	331,576
	• Teknis	223,576
	• Tadah hujan	7
	• Pekarangan	91
	• Tegalan	10

¹³ Sumber: Monografi desa kosambi dalam tahun 2016

2	Tanah Desa	18,424
	• Rawa	18,187
	• Darat	0,237

B. Kondisi Demografis

Berdasarkan catatan yang diperoleh dari kantor Desa Kosambi Dalam memiliki penduduk dengan jumlah 8.036 orang yang terdata di Desa Kosambi Dalam. Dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.115 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.921 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga (KK) 2.353, lebih jelasnya akan di jelakan sebagai berikut:

➤ Keadaan sosial

1. Jumlah penduduk menurut:

Jenis Kelamin	
Laki-laki	4.115 orang
Perempuan	3.921 orang
Kepala Keluarga	2.353 orang
Kepala Keluarga RTM	1.307 orang
Kewarganegaraan	
WNI	8.036 orang
WNA	-

Sumber: Profil kantor kelurahan kosambi dalam 2017

2. Jumlah penduduk menurut Agama

Islam	8.036 orang
Kristen	-
Budha	-
Hindu	-
Konguchu	-
Lain-lain	-

Sumber: Profil kantor kelurahan kosambi dalam 2017

3. Jumlah penduduk menurut usia

Balita	929 orang
6-12 tahun	1.049 orang
13-17 tahun	783 orang
18-65 Tahun	5.124 orang
65 tahun ke atas	806 orang

Sumber: Profil kantor kelurahan kosambi dalam 2017

4. Jumlah penduduk menurut tingkat Pendidikan

TK	64 orang
SD Sederajat	1.049 orang
SLTP Sederajat	243 orang
SLTA	-
Perti	-
Pesantren	17 orang

Sumber: Profil kantor kelurahan kosambi dalam 2017

Adapun lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Desa Kosambi Dalam diantaranya, 1 MI, 2 SD Negri, 1 SD Islam, 2 SMP Islam, dan 1 MTS.¹⁴

➤ **Keadaan ekonomi**

Sebagian besar penduduk Desa Kosambi Dalam bekerja sebagai buruh, lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk menurut mata Pencaharian

Petani	1.177 orang
Nelayan	6 orang
Karyawan	665 orang
Buruh	1.235 orang
PNS	26 orang
Guru Swasta	71 orang
TNI	1 orang
Polri	2 orang
Lain-lain	2.092 orang
Jumlah	5.275 orang

Sumber: Profil kantor kelurahan kosambi dalam 2017

2. Jumlah isteri pencari nafkah

PNS	13 orang
Guru Swasta	35 orang
TKW	20 orang
Buruh Pabrik	272 orang
Jumlah	340 orang

¹⁴ Sumber: Monografi desa kosambi dalam Tahunn 2016

3. Kondisi Pemerintahan Desa

a) Pembagian Wilayah Desa

Desa KOsambi Dalam terbagi 3 (tiga) RW dan 19 (sembilan belas) RT.

b) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Desa Kosambi Dalam diantaranya: BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Tim Penggerak PKK, Hansip Desa, Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N).¹⁵

DAFTAR PERANGKAT DESA KOSAMBI DALAM

Tabel 2.2

NO	NAMA	JABATAN
1	ZAENUL ABIDIN	Kepala Desa
2	H.NABHANI	Sekretaris Desa
3	AYANTI	Kaur Perencanaan
4	RUDI	Kaur Umum dan Tata Usaha

¹⁵ Sumber: Monografi desa kosambi dalam Tahun 2016

5	HJ.SUWARSIH	Kaur Keuangan
6	KUSNADI	Kasi Pelayanan
7	NURJAYADI	Kasi Pemerintahan
8	SAEPULLAH	Kasi Kesejahteraan
9	KAMSA	Kepala Dusun / Jaro I
10	BAKAR	Kepala Dusun / Jaro II
11	ARYA	Kepala Dusun / Jaro III

Sumber: Monografi Desa Kosambi Dalam Tahun 2017

**DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DESA KOSAMBI DALAM**

Tabel 2.3

NO	NAMA	JABATAN
1	TOYIB	Ketua
2	KURUL	Sekretaris
3	JASMANI	Bendahara
4	TOLIB	Anggota
5	BAENI RUDI HARTONO	Anggota
6	HANAPIYAH	Anggota
7	ERI UMARDANI	Anggota
8	AFIFUDDIN	Anggota

9	ROHMATULLOH	Anggota
10	MOCH, SAM'I	Anggota
11	SAPARI	Anggota

Sumber: Monografi Desa Kosambi Dalam Tahun 2016

**DAFTAR ANGGOTA PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA
KOSAMBI DALAM**

Tabel 2.4

NO	NAMA	JABATAN
1	SANUSI	Ketua
2	SAMUDI	Sekretaris
3	ZAENUDIN	Bendahara
4	KUSTARA	Anggota
5	JUHRER, PLD	Anggota
6	KAMSA	Anggota
7	ROHMAT	Anggota
8	NURHIDAYAT	Anggota

Sumber: Monografi Desa Kosambi Dalam Tahun 2016

**DAFTAR ANGGOTA PENGURUS PEMBINAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA KOSAMBI
DALAM
Tabel 2.5**

NO	NAMA	JABATAN
1	HJ.SUWARSIH	Ketua
2	PIPIT PITRIA	Sekretaris
3	ETI	Bendahara
4	KUJAH	Anggota
5	HARTATI	Anggota
6	HJ.RUSMINAH	Anggota
7	RUKIYAH	Anggota

Sumber: Monografi Desa Kosambi Dalam Tahun 2016

**DAFTAR PENGURUS KARANG TARUNA DESA
KOSAMBI DALAM**

Tabel 2.6

NO	NAMA	JABATAN
1	SYAFIUDIN	Ketua
2	SYIHABUDIN	Sekretaris
3	SAEPULLAH	Bendahara

4	H.NABHANI.HY	Anggota
5	AYUBI	Anggota
6	DULKARIM	Anggota
7	H.SANUDIN	Anggota
8	AKMAD	Anggota

Sumber: Monografi Desa Kosambi Dalam Tahun 2016

c) Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Kosambi Dalam masih perlu di gali, contohnya dalam bidang pertanian, perkebunan, inustri dan teknologi informasi serta lainnya yang merupakan modal bagi pembangunan ekonomi Masyarakat.

Perkembangan Desa Kosambi dalam adalah Swasembada/ Swadaya/Swakarsa. Meski populasi Masyarakat di Desa Kosambi Dalam tidak terlalu padat, akan tetapi sumberdaya manusia yang ada cukup berkembang.

C. Kondisi Sosiologis

Kondisi sosiologis meliputi:

1. Kondisi Keagamaan

Agama sangatlah penting bagi kehidupan manusia karena agamalah yang membimbing manusia kepada moral, perilaku dan cara hidup yang diridhai Allah swt. Berikut ini adalah sebagian bukti dari bukti-bukti mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia.

- a. Karena agama sumber moral.
- b. Karena agama merupakan petunjuk kebenaran.
- c. Karena agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika.
- d. Karena agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia, baik di kala suska maupun di kala duka.

Desa Kosambi Dalam kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang adalah sebuah Desa yang penduduknya menganut Agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sarana pendidikan keagamaan dan peribadatan bagi umat Islam. Berikut ini adalah jumlah sarana Agama dan jumlah sarana

Ibadah di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru
Kabupaten Tangerang:

- a. Masjid : 7 buah
- b. Musholla : 26 buah
- c. Masjl Ta'lim : 9 buah
- d. TPA : 15 buah
- e. Pesantren : 2 buah

Di Desa Kosambi Dalam juga sering melakukan pengajian rutin yang merupakan kegiatan keagamaan bagi setiap Masyarakat, baik untuk orang tua, ataupun anak-anak. Hal ini terbukti dari banyaknya pengajian-pengajian yang diselenggarakan di tempat-tempat peribadatan, seperti di Masjid, Majlis ta'lim, Pesantren-pesantren, dan lain-lain. Dan adapula rumah-rumah warga yang dijadikan tempat pengajian untuk anak-anak.

Setiap hari sesudah pulang sekolah tepatnya setelah ba'da dzuhur biasanya anak-anak mengikuti pembelajaran keagamaan di berbagai Madrasah, kemudian setelah sholat magrib anak-anak rutin mengikuti pengajian.

Di Desa Kosambi Dalam juga rutin menyelenggarakan pengajian ibu-ibu setiap satu minggu sekali. Kegiatan ini dilakukan guna untuk membina dan memberikan pelajaran-pelajaran tentang agama kepada para ibu atau para isteri. Tapi bagi isteri pencari nafkah terkadang sulit untuk mengikuti kegiatan pengajian rutin ini karena waktu mereka yang banyak di habiskan untuk pekerjaan mereka. Mayoritas isteri di Desa Kosambi Dalam adalah pencari nafkah yaitu bekerja sebagai buruh di pabrik yang terkadang jam pulang kerjanya pun tidak menentu. Sedangkan bagi para ibu yang hanya sebagai ibu rumah tangga sangat rutin mengikuti kegiatan pengajian ini dan tidak melupakan kewajibannya terhadap agama. Mempelajari ilmu agama kemudian mengamalkannya seperti halnya sholat dan membaca Al-Qur'an yang merupakan fondasi bagi kehidupan. Akan tetapi, masih banyak pula permasalahan-permasalahan dalam bidang keagamaan di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang diantaranya:

Tabel 2.7

MASALAH YANG DIMILIKI	DUSUN 1	DUSUN 2	DUSUN 3
<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak bangunan mushola/madrasah yang rusak. 	V	V	V
<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak warga yang belum bisa baca tulis Al-Qur'an, khususnya ibu-ibu yang sudah lanjut usia. 	V	V	V
<ul style="list-style-type: none"> Minimnya kesadaran para pemuda/remaja untuk shalat berjama'ah di mushola atau mengikuti kegiatan pengajian. 	V	V	V

Sumber: Monografi Desa Kosambi Dalam Tahun 2016

2. Kondisi Pendidikan

Berbicara tentang pendidikan kita semua pasti tahu bahwa betapa pentingnya pendidikan itu bagi kehidupan. Pendidikan, kemampuan, pengetahuan, merupakan salah satu modal untuk kehidupan di zaman yang serba sulit ini. Pentingnya pendidikan ini juga di sadari oleh para orang tua di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang. Memang tidak semua Masyarakat di Desa Kosambi Dalam mempunyai pendidikan sampai sarjana akan tetapi setidaknya sudah banyak yang melanjutkan pendidikan mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Mayoritas masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten tangerang adalah lulusan SD dan SMP sederajat.

Akan tetapi masih ada banyak masalah dalam bidang pendidikan di Desa Kosambi Dalam diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

MASALAH YANG DI MILIKI	DUSUN 1	DUSUN 2	DUSUN 3
<ul style="list-style-type: none"> Masih ada banyak warga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. 	V	v	V
<ul style="list-style-type: none"> Cara pandang Masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang masih kurang. 	V	v	V
<ul style="list-style-type: none"> Banyak pemuda/i lulusan SMA/SMK yang menjadi pengangguran karena tidak mempunyai keterampilan. 	V	v	V
<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak bangunan sekolah dan fasilitas yang masih kurang memadai. 	V	v	V

Sumber: Data Monografi Desa Kosambi Dalam
Tahun2016

3. Kondisi Ekonomi

Dilihat dari segi perekonomiannya, sebagian masyarakat di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru

Kabupaten Tangerang mata pencahariannya adalah Karyawan, TNI/PNS/Polri, Guru Swasta, Wiraswasta/Pedagang, Petani, Nelayan, dan Buruh. Dari aneka macam mata pencaharian tersebut, maka besar sekali pengaruhnya terhadap pola kehidupan perekonomian masyarakat Desa Kosambi Dalam. Dalam bidang lain perekonomian Masyarakat Kosambi Dalam juga cukup berpengaruh, contohnya pada bidang pertanian dan cocok tanam. Sebagian masyarakat Desa Kosambi Dalam memang seorang Petani yang setiap harinya bekerja di sawah dan ladang.

Selain itu, mayoritas isteri di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang ikut bekerja di luar rumah bahkan adapula yang bekerja diluar negeri sebagai TKI. Para isteri Desa Kosambi Dalam memilih bekerja untuk membantu menafkahi keluarga dikarenakan suaminya tidak bekerja. Hal ini dilakukan untuk membantu meringankan beban keluarga dan membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Oleh karena itu, tingkat perekonomian di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten

Tangerang belum bisa merata karena dilihat dari status sosial yang berbeda-beda. Dapat dilihat juga dari segi pekerjaan yang tidak menentu dan masih kurangnya lapangan pekerjaan bagi seorang laki-laki atau suami. Hal ini yang pada akhirnya mengakibatkan keterlibatan seorang isteri bekerja dan mencari nafkah bagi keluarga. Banyaknya para suami yang tidak bekerja karena kurangnya lapangan pekerjaan mengakibatkan para suami menjadi pengangguran dan para isteri menjadi tulang punggung keluarga.

D. Fenomena Isteri Mencari Nafkah

Pada zaman dulu, wanita seperti barang yang dapat diperjualbelikan. Lebih dari itu, harga dan martabat wanita seakan tidak lebih tinggi daripada binatang. Wanita tidak pernah dihargai. Wanita tidak pernah dijadikan partner dalam kehidupan, walau hanya sebatas kehidupan rumah tangga. Wanita hanya menjadi budak. Dan, wanita selalu menjadi objek diskriminasi dan pelecehan kaum laki-laki.¹⁶

¹⁶ Rizem Aizid, *Fiqh Islam bagi Muslimah Karier*, editor: Nurul, (Yogyakarta: NOKTAH, 2018). Cet-1, h. 22.

Ketika Islam mengakui kedudukan wanita, segala bentuk kehinaan dan penindasan masa lalu dihilangkan, segala haknya dikembalikan, dan belum pernah ada jaminan dari syariat-syariat lain. Islam memberinya hak ekonomi dan diberi bagian dari warisan, Islam mengakui hak sosialnya sebagaimana diberi hak ibadah dan *taklif-taklif* syar’i lainnya.

Islam memunculkan peran sosialnya secara umum ketika ia bisa ikut andil memperbaiki masyarakat, melakukan amar makruf nahi mungkar. Allah swt. berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 71)¹⁷

¹⁷ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, penerjemah: Nadirsah Hawari, (Jakarta: AMZAH, 2013), Cet-2, h. 25

Di zaman sekarang ini, telah banyak wanita yang bekerja. Salah satu hal yang menyebabkan para wanita pada zaman modern berlomba-lomba menjadi wanita karier ialah meledaknya isu emansipasi wanita dan kesetaraan gender sejak abad ke-19.¹⁸

Fenomena wanita karier juga terjadi di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang. Para wanita dan isteri di Desa Kosambi Dalam lebih memilih bekerja dari pada melanjutkan pendidikan maupun mengurus rumah tangganya. Adapula yang memilih bekerja di luar negeri sebagai TKW. Hal ini dikarenakan faktor lingkungan di sekitarnya, sudah menjadi kebiasaan seorang wanita di Desa Kosambi Dalam Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang bekerja mencari nafkah.

1. Hukum diperbolehkannya Isteri mencari Nafkah

- a) Jika istri bekerja dikarenakan suami enggan untuk mencari kerja, maka hal tersebut jelas tidak boleh dan

¹⁸ Rizem Aizid, *Fiqh Islam bagi Muslimah Karier*,... h. 19

hukumnya berdosa karena mencari nafkah adalah tugas utama suami.

Firman Allah Swt:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
 مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (At-Thalaq: 7)

- b) Jika suami tidak mampu bekerja karena suatu halangan misalnya karena sakit dan suami tersebut sudah maksimal dalam ikhtiar mencari kerja namun belum kunjung mendapat kerja maka hukumnya diperbolehkan jika istri yang bekerja, namun suami haruslah bertoleransi pula untuk tidak mengambil hak istri secara keseluruhan dari hasil kerja tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran,

bahwasanya: *“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*
(QS. An-Nisa: 4)¹⁹

¹⁹ <https://www.hijaz.id/55006/wawasan/akhlak/istri-yang-mencari-nafkah-namun-suami-tidak-bagaimana-hukumnya>, diakses pada 31 Juli 2018, pukul 16:13 WIB.

BAB III
ISTERI Mencari nafkah dan Keharmonisan
RUMAH TANGGA

A. Peran utama isteri dalam rumah tangga

Dalam Islam, kedudukan perempuan dalam pembinaan rumah tangga menempati posisi yang signifikan. Karena itu, banyak sekali ayat Al-qur'an dan hadis Nabi saw yang mengajarkan apa dan bagaimana tugas dan tanggung jawab kaum perempuan dalam pembinaan rumah tangga. Kesuksesan kaum perempuan dalam melaksanakan peranannya dalam kehidupan rumah tangga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga *sakinah*

1. Kewajiban mencari nafkah

Menurut hukum Islam, kewajiban dalam mencari nafkah adalah tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, berdasarkan firman Allah swt:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴿٣٥﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.. “ (QS. An-Nissa: 34)

Sedangkan untuk mengatur, menata, mengurus, dan memeliharanya adalah merupakan tanggung jawab isteri sebagai ibu rumah tangga. ²⁰

Sebagai penata ekonomi rumah tangga, seorang ibu rumah tangga harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kreativitas, agar dalam mengatur penerimaan dan penggunaan rezeki/nafkah dapat mengarah pada peningkatan ekonomi rumah tangga. sebagai ibu rumah tangga, isteri harus menerima dan bersyukur atas penghasilan suaminya agar Allah menambahkan rezekinya.²¹

Selain sebagai pembinaan rumah tangga, kewajiban yang paling utama dan tanggung jawab yang

²⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Editor: Muhammad Harfin Zuhdi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). Cet-1, h. 38

²¹ Ibid, h. 39

paling besar adalah amanah. Sedangkan amanah yang berat adalah amanah pendidikan terhadap keluarga.²²

Firman Allah swt:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ
وَالْحِيَارَةُ عَلَيَّهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6)

Suami dan isteri harus menyadari sepenuhnya bahwa mendidik keluarga bukanlah sekedar kegiatan sepele dan sambilan. Dan pendidikan bukanlah merupakan perkataan atau pun pemikiran sederhana. Bahkan, pendidikan keluarga merupakan kebutuhan asasi bagi segenap anggota keluarga. Ia merupakan masalah yang urgen serta memiliki konsekuensi

²² Ummu Ahmad Rifqi, *Menjadi Bidadari Cantik ala Islam*, editor: Tim Pustaka Imam Abu Hanifah, (Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2009). Cet-1, h. 71.

jauh ke depan. Pendidikan menentukan masa depan rumah tangga, baik di dunia maupun di akhirat kelak.²³

Berikut ini adalah sifat-sifat isteri yang layak diteladani:

- a) Isteri yang dapat menjadikan suaminya bersikap lemah lembut dan merasa sedap akan kecantikan dan perhiasannya.
- b) Isteri yang memelihara diri untuk selalu tampil bersih dalam rumahnya karena dia mengerti bahwa kebersihan itu lebih kekal daripada kecantikan.
- c) Isteri yang menanti suaminya selagi tidak dalam bermaksiat kepada Allah.
- d) Isteri yang memelihara anak-anak sepenuh jiwanya, tidak meninggalkan mereka sebagai bentuk atau sikap loyalitas.
- e) Isteri yang mengasuh anak-anaknya dengan baik, penuh istiqamah, adab, dan sopan santun. Rasulullah Saw bersabda: *“Isteri adalah pemimpin dalam rumah suaminya, dan isteri merupakan penanggung jawab dari*

²³ Ummu Ahmad Rifqi, *Menjadi Bidadari Cantik ala Islam*,..., h. 73

apa yang dipimpinya”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar

- f) Isteri yang bersikap qanaah, rela atas pemberian (*maisyah*) suami kepadanya, sedikit maupun banyak.
- g) Isteri yang dapat mengatur urusan rumah tangganya dengan baik, menyimpan, atau mengatur manajemen keuangannya secara efektif dan tepat.
- h) Isteri yang berkomitmen pada budi pekerti mulia, menampakkan akhlak yang baik dalam muamalah pergaulannya.
- i) Isteri yang dapat berinteraksi baik dengan pihak keluarga suami, khususnya ibu karena dialah manusia yang paling dekat dengan suami.
- j) Isteri yang memahami perasaan suami, selalu mengiringi dalam setiap langkah, dan mengalir bersama emosi dan perasaannya.²⁴

²⁴ Abdurrahman bin Ali Al-Dusiri, *Happy Family (1001 Nasihat & Tips Keluarga Islami)*, penerjemah: Shonif Priadi, editor: Meita Sandra, (Jogjakarta: Darul Hikmah, 2010). Cet-1, h. 21-22.

- k) Isteri yang pandai berterima kasih pada suami atas kebaikan yang telah diperbuatnya. Hal ini dapat melahirkan kecintaan, memberikan kebaikan, serta curahan kemuliaan serta kebajikan.

Rasulullah saw. bersabda:

“Sebaik-baik wanita (isteri) jika dia diberi (oleh suami) dia berterima kasih, apabila terhalangi (tidak diberi) dia bersabar, menyenangkan jika dipandang, menaatimu jika diperintah”.

- l) Isteri yang tidak menyiarkan rahasia suami dan tidak bermaksiat atas segala perintahnya.
- m) Isteri yang tidak menunjukkan rasa suka si atas rasa sedih dan dukacita suami, tidak pula merasa sedih jika suami dalam kondisi gembira.
- n) Isteri yang memberikan ridha kepada suaminya di atas keridhaan dirinya.

- o) Isteri yang dapat memberikan kontribusi untuk suaminya, mempersembahkan sesuatu yang tidak mungkin sanggup diberikan oleh orang lain.²⁵

2. Kewajiban Isteri

- a) Saling menghormati orang tua dari keluarga kedua belah pihak.
- b) Memupuk rasa cinta dan kasih sayang.
- c) Hormat-menghormati, sopan santun, penuh pengertian, serta bergaul dengan baik
- d) Matang dalam berbuat dan berpikir, serta tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.²⁶

3. Kewajiban Suami Isteri

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa, kewajiban suami isteri secara rinci sebagai berikut:

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

²⁵ Abdurrahman bin Ali Al-Dusiri, *Happy Family (1001 Nasihat & Tips Keluarga Islami)*,... h. 23.

²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, h. 73

warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

- b. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.²⁷

B. Faktor penyebab isteri mencari nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap

²⁷ Sohari Sahrani, *FiQH KELUARGA (Menuju Perkawinan Secara Islami)*, Ed: Tim Dinas Pendidikan Provinsi Banten, (Banten: Tim Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011). Cet ke-1, h. 171.

isterinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini.²⁸Bahkan al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (ath-Thalaq: 7)

Di antara kewajiban suami terhadap isteri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama.

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum.

Berdasarkan kaidah tersebut, maka kiranya Islam

²⁸ Syaikh Hasan Ayub, *FIKIH KELUARGA (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*, Penerjemah: Abdul Gofar. Ed: Iman Sulaiman & Abdul Zulfidar Akaha, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2011). Cet ke-7, h. 443

mewajibkannya suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang isteri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami isteri masih terjalin, isteri tidak durhaka, atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.²⁹

1. Keutamaan Memberi Nafkah untuk Keluarga

Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ajrah, "Seorang laki-laki menemui Rasulullah saw. kemudian, para sahabat melihat ketabahan yang dimiliki laki-laki tersebut dari sisa semangat yang masih ada pada dirinya. Kemudian mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah usahanya tersebut mendapat pahala, seperti

²⁹ Sohari Sahrani, *FiQH KELUARGA (Menuju Perkawinan Secara Islami)*, ..., h. 177-178

berjuang di jalan Allah?” Rasulullah saw menjawab, “*Seandainya dia keluar untuk berusaha mencari nafkah guna menghidupi anaknya yang masih kecil maka dia berada di jalan Allah. Seandainya dia keluar untuk mencari nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah renta maka dia juga berada di jalan Allah. Namun, seandainya dia berusaha karena perasaan riya dan berbangga diri (sombong) maka dia berada di jalan setan.*”

Di dalam hadis yang lain Rasulullah saw. bersabda, “Tiada hari yang dilalui oleh para hamba, kecuali diturunkan baginya dua malaikat. Kemudian, berdoa salah satunya, “*Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang memberi nafkah.*” Akan tetapi, malaikat yang satunya lagi berdoa, “*Ya Allah, berilah kehancuran kepada orang yang menahan (dari berinfak).*”³⁰

³⁰ Abu Sahla & Nurul Nazara. *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011). Cet pertama, h. 198

2. Orang yang Menerima Nafkah

Fuqaha sependapat bahwa nafkah tersebut untuk isteri yang merdeka dan tidak membangkang (nuzyuz). Jumhur fuqaha berpendapat bahwa isteri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi ada sebagian fuqaha yang berpendapat bahwa isteri yang membangkang berhak memperoleh nafkah.³¹

3. Orang yang Wajib Membayar Nafkah

Fuqaha sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami³² yang merdeka dan berada di tempat. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang hamba sahaya dan orang yang berpergian.

Mengenai hamba sahaya, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu yang mentyampaikan riwayat kepadanya bahwa saumi yang berstatus hamba sahaya wajib memberikan nafkah untuk isterinya. Abdul

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, Penerjemah: Imam Ghazali & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). Jilid-2, h. 520

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*,..., h. 521

Mush'ab dari kalangan ulama Maliki berpendapat bahwa hamba sahaya tidak wajib memberi nafkah.

Silang pendapat ini disebabkan adanya pertentangan antara ketentuan umum dengan kedudukan hamba sebagai orang yang sibatasi tindakannya yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Mengenai suami yang berpergian jauh, jumhur fuqaha berpendapat bahwa ia wajib memberi nafkah, sedang Abu Hanifah berpendapat tidak wajib, kecuali jika diputuskan oleh penguasa (pengadilan).³³

4. Besarnya Nafkah

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan *syarak*, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-isteri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.³⁴

³³ Ibid, h. 522

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*,..., h. 519.

Syafi'i mengatakan: Nafkah diukur berdasar kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan isteri. Yang demikian itu bila dikaitkan dengan persoalan sandang dan pangan. Sedangkan dalam hal papan, disesuaikan dengan apa yang patut baginya menurut kebiasaan yang berlaku, dan tidak pada kondisi suami.³⁵

Sementara itu, mayoritas ulama mazhab Imamiyah mengeluarkan pendapat bahwa, nafkah itu diukur berdasar kebutuhan isteri yang mencakup pangan, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, pelayan, alat rumah tangga, sesuai dengan tingkat kehidupan orang-orang seperti dia di daerahnya. Sedangkan ulama mazhab lain mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran adalah kondisi suami, dan bukan kondisi isteri.³⁶

5. Hikmah dan Rahasia Wajibnya Isteri Diberi Nafkah

Ketika seorang wanita bersuami, berarti ia tertahan dalam status pernikahan dan hal itu merupakan hak suami

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Penerjemah: Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2006). Cet-5, h. 422.

³⁶ Ibid, h. 423.

kepadanya. Berdasarkan ketetapan syariat, wanita tersebut tidak harus membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan pernikahannya. Jika demikian, maka suamilah yang bertanggung jawab mencukupi hidupnya. Dalam kitab *Al-Bada'i* di sebutkan “Kewajiban member nafkah diperintahkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah, Ijma’ dan akal. Adapun perintah perintah Al-Qur’an adalah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
 تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ...

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana pun kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...” (Ath-Talak: 6)

Yakni, sesuai kemampuanmu. Menyuruh agar isteri diberi tempat berarti menyuruh agar ia diberi nafkah. Kata-kata, *“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..”*, maksudnya ialah janganlah menyusahkan isteri dalam hal nafkah sehingga mereka terpaksa keluar rumah karena tekanan ekonomi.

Dari Sunnah, antara lain, pesan Nabi saw.,
“Takutlah kepada Allah dalam perkara wanita. Seseungguhnya mereka adalah titipan bagimu. Mereka tidak memiliki sedikitpun dari dirinya. Sesungguhnya kalian telah mengambilnya dengan amanat Allah dan kalian telah menghalalkan kemaluannya melalui kalimat Allah. Baginya ada hakmu yang wajib mereka tunaikan yaitu tidak mengizinkan seseorang mendatangi tempat tidurmu dan tidak mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk ke rumahmu. Jika kamu khawatir mereka nusyuz (tidak patuh), maka nasihatilah, pisah ranjanglelah dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti, dan wajib bagimu untuk menyiapkan tempat dan rezeki secara makruf untuk mereka.”
Kemudian Nabi mengucap 3 kali, “Bukankah aku telah menyampaikannya?” Dalam sebuah riwayat, “Bukankah aku benar-benar telah menyampaikannya?”.

Hadist ini dapat dikatakan sebagai penafsiran terhadap globalitas ayat di atas. Telah diriwayatkan

bahwa ada seorang pria datang kepada Nabi. Ia bertanya, “Apakah hak isteri yang wajib ditunaikan oleh suami?” Nabi menjawab, “Memberi makan jika kamu makan, memberi pakaian kalau kamu berpakaian, dan tidak boleh meninggalkannya pada tidur malam, juga tidak boleh memukul atau mencelanya.”

Dalil *ijma'*, bahwa umat telah ber*ijma'* atas wajibnya memberi nafkah. Sedangkan menurut akal, bahwa wanita tertahan di tangan suaminya melalui pernikahan yang menjadikannya terhalangi untuk cari nafkah, maka suami wajib mencukupi kebutuhannya.³⁷

Akan tetapi, di zaman modern ini nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami kini di ambil alih oleh isteri. Agama Islam tidak secara mutlak melarang wanita bekerja. Mereka tetap diizinkan berkarya di luar rumah, asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

³⁷ Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, penerjemah: Nabhani Idris Lc., Ed: Idrus Abidin, (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), Cet-1, h. 280-281

- a) Dia sangat membutuhkan pekerjaan itu atau masyarakat sangat membutuhkannya. Karena tidak ada laki-laki yang mampu melakukannya.
- b) Dilakukan setelah menyelesaikan urusan rumah tangga, karena urusan rumah tangga merupakan tugas yang paling utama baginya.
- c) Pekerjaan itu masih sesuai dengan kodrat wanita seperti menjadi pengajar khusus wanita, dokter, perawat, untuk mendampingi dokter wanita atau bekerja di tempat yang jauh dari laki-laki.
- d) Wanita boleh bahkan wajib belajar agama atau mengajar materi agama pada kelompok khusus wanita.
- e) Ada mahram yang mendampinginya saat ia melakukan safar, baik dalam rangka bekerja atau menuntut ilmu.³⁸

1) Motivasi dan faktor yang mendorong perempuan terjun ke dunia karier, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. *Pendidikan*. Pendidikan dapat melahirkan perempuan karier dalam berbagai lapangan kerja.

³⁸ Ummu Ahmad Rifqi, *Menjadi Bidadari Cantik ala Islam,...*, h.39-40.

- b. Terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak.

Karena keadaan keuangan tidak menentu atau pendapatan suami tidak memadai/mencukupi kebutuhan, atau karena suami telah meninggal dan tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan anak-anak dan rumah tangganya yang harus ia tanggung sendirian, sementara kebutuhan makin membutuhkan pemenuhan sehingga dengan sendirinya ia harus bekerja di luar rumah.

- c. Untuk alasan ekonomis.

Agar tidak tergantung kepada suami, walaupun suami mampu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, karena sifat perempuan adalah selagi ada kemampuan sendiri, tidak ingin selalu meminta kepada suami.

- d. Untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya.

Ini biasanya dilakukan oleh perempuan yang menganggap bahwa uang di atas segalanya, dimana yang paling penting dalam hidupnya adalah menumpuk kekayaan.

- e. Untuk mengisi waktu yang lowong.

Di antara perempuan ada yang merasa bosan diam di rumah karena tidak mempunyai kesibukan dengan urusan rumah tangganya. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan rasa bosan tersebut, ia ingin mencari kegiatan di bidang usaha dan sebagainya.

- f. Untuk mencari ketenangan dan hiburan.

Seorang perempuan mungkin mempunyai kemelut yang berkepanjangan dalam keluarganya yang susah diatasi, oleh sebab itu ia mencari jalan keluar dengan menyibukkan diri di luar rumah.

- g. Untuk mengembangkan bakat.

Bakat dapat melahirkan perempuan karier. Seorang yang bukan sarjana, namun berbakat dalam bidang tertentu, akan lebih berhasil dalam kariernya dibanding seorang sarjana dari fakultas tertentu yang tidak berbakat. Dengan munculnya faktor-faktor tersebut, maka semakin terbuka

kesempatan bagi perempuan untuk terjun ke dunia karier.³⁹

Keluarga adalah batu loncatan awal dalam pembentukan masyarakat, jika keluarga baik maka masyarakatnya akan baik, dan jika rusak maka masyarakatnya pun akan rusak. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar dan serius dalam membentuk keluarga muslimah nan sakinah, penuh dengan mawaddah dan rahmah. Islam mewajibkan kepada pemeluknya segala hal yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan keluarga.

Keluarga ibarat suatu organisasi yang didirikan oleh dua orang yang berserikat. Orang pertama bertanggungjawab atas kelanggengan organisasi tersebut adalah kaum laki-laki.⁴⁰ Allah berfirman.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ

³⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*,..., h. 63.

⁴⁰ Abu Sahla & Nurul Nazara. *Buku Pintar Pernikahan*,..., h. 170-171

حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۗ
 فَعِظُوهُنَّ ۗ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ
 أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا ﴿٤١﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (An-Nisa:34)

C. Kriteria rumah tangga harmonis

Rumah tangga yang didirikan oleh suami isteri ibarat benteng perlindungan yang akan jadi tempat bernaung yang nyaman untuk segenap keluarga. Benteng itulah juga yang akan berfungsi sebagai alat pertahanan dari serangan musuh. Itulah kenapa benteng rumah tangga harus dibangun

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), cet-1, h. 84.

kuat dan nyaman. Sebab dengan begitu, seluruh anggota keluarga bisa bahu-membahu menciptakan kenyamanan dan kerukunan. Keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* pun dapat tercapai.

Ingat juga, pernikahan akan selalu mengundang cemburu, iri hati, dan dengki. Maka wajib bagi suami dan isteri memilih bahan yang tepat untuk membangun benteng pertahanan agar selanjutnya dapat berlindung dari segala bahaya serta bertawakal kepada Allah.⁴²

Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga:

1. Kurangnya perhatian suami terhadap isteri dan sebaliknya.
2. Terjadinya perselingkuhan atau skandal yang dilakukan seorang suami atau isteri
3. Seorang isteri atau suami sering membicarakan tentang masa lalu dengan seseorang sebelum menjadi pasangan hidupnya.

⁴² Ummu Ahmad Rifqi, *Menjadi Bidadari Cantik ala Islam*,..., h. 113.

4. Kurangnya kepercayaan isteri terhadap suaminya apabila seorang suami berada di luar rumah.
5. Seorang suami atau isteri bersikap tertutup apabila ada suatu masalah yang sedang dihadapinya.
6. Seorang suami tidak mampu untuk member nafkah kepada isterinya sesuai dengan kebutuhannya.⁴³

Agar masa depan kehidupan suami isteri menjadi harmonis, hal yang harus dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Saat membicarakan konsep tujuan masa depan suami isteri, hendaknya menggunakan kata “kita” sebagai ganti kata “saya”.
- 2) Buat kedua pasangan dianjurkan menyebut kata-kata pujian kepada pasangan lain, menunjukkan tamsil kepada lawan bicara, bahwa isteri merasa bangga dengan suami, begitu pula sebaliknya suami merasa bangga terhadap isteri.

⁴³ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family (Upaya Membangun Keluarga Harmonis)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), Cet-1, h. 174

- 3) Menyesuaikan arah tujuan supaya kedua pasangan saling memuliakan pendapat yang lain di sela-sela pembicaraan.
- 4) Hendaknya, kedua pasangan mengingat-ingat dengan jelas kapan tanggal atau waktu saat untuk pertama kalinya mereka bersua, hendaknya kedua pasangan itu mengingat-ingat dengan jelas makna tersirat, bahwa di hari itu keduanya saling mengikat janji setia dalam jalinan suci perkawinan.
- 5) Hendaklah pasangan suami isteri tidak berperilaku atau bersikap negative pada setiap kesukaran yang ditemui dalam kehidupan, hendaklah kedua pasangan saling mengingatkan bahwa setiap mendung pastinya menurunkan hujan kebaikan di suatu hari nanti.⁴⁴

1. Konsep MESRA dalam Membina Keluarga Islam

Membentuk dan membina keluarga Islami merupakan cita-cita luhur setiap muslim. Keluarga Islami adalah salah satu pondasi yang harus diwujudkan karena keluarga adalah salah satu unsur pembentuk masyarakat luas. Salah satu

⁴⁴ Abdurrahman bin Ali Al-Dusiri, *Happy Family (1001 Nasihat & Tips Keluarga Islami)*,... h. 26-27.

metode membina keluarga Islami adalah dengan menerapkan konsep MESRA dalam keluarga. MESRA merupakan kependekan dari Mendidik, Empati, Senyum, Rapi-Rajin, dan Aktif.

a) Mendidik

Suami memiliki kewajiban untuk mendidik isterinya dalam mengembangkan berbagai potensi kebaikan. Isyarat peran suami sebagai pendidik disampaikan pada ayat Al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
الْأَنسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahriim: 6)⁴⁵

⁴⁵ Adi Junjuran Mustafa, *Energi Cinta untuk Keluarga*, (jakarta: Belanoor, 2009), h. 20

b) Empati

Berbagai riset menunjukkan bahwa empati menjadi sumber berbagai sikap dan tingkah laku mulia. Sebaliknya, lemahnya empati menyebabkan berbagai efek buruk pada sikap dan tingkah laku.

Suasana rumah tangga menjadi harmonis tatkala suami-isteri saling berempati dengan pasangannya. Empati ini akan mengurangi sikap-sikap menyakiti pasangan.⁴⁶

c) Senyum

Senyum adalah pancaran hati yang damai dan hati yang diliputi cinta dan kasih sayang. Oleh karenanya, menjaga suasana senyum di rumah tangga pada hakikatnya adalah menjaga kondisi agar hati kita senantiasa hidup dengan dzikir kepada *ar Rahmaan*. Dialah yang menurunkan sakinah, mawaddah wa rahmah kepada kita dalam membina rumah tangga.

d) Rapi-Rajin

e) Aktif⁴⁷

⁴⁶ Ibid, h. 21

Gambaran kerja sama aktif kaum lelaki dan perempuan untuk perbaikan kondisi sosial-masyarakat seperti dalam ayat berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 71)

D. Dampak isteri mencari nafkah bagi keharmonisan rumah tangga

Keharmonisan keluarga adalah idam-idaman keluarga modern terutama saat ini. Keharmonisan berarti adanya keserasian, kesepadanan, kerukunan di antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami isteri.

⁴⁷ Ibid, h. 22-23

Keharmonisan juga menyangkut kerukunan dengan anggota keluarga lain, yaitu anak-anak dan saudara-saudara (bila tinggal pada rumah yang sama).⁴⁸

Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi Keharmonisan dan Kemesraan dalam rumah tangga:

- a) Seorang isteri tidak patuh dengan suami.
- b) Seorang suami terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga mengurangi kebersamaan dengan sang isteri. Sementara itu, sang isteri kurang bisa menerima kesibukan suami.
- c) Bila seorang suami hanya bisa menuntut ketaatan, kepatuhan, dan penghormatan dari isterinya, tetapi tanpa disertai dengan pemberian hak-hak yang sama terhadap isteri.
- d) Antara suami isteri tidak bisa menyimpan rahasia rumah tangganya yang berhubungan dengan keburukan-keburukan mereka.

⁴⁸ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family (Upaya Membangun Keluarga Harmonis)*,..., h. 25

- e) Faktor rasa cemburu yang terlalu besar.
- f) Seorang suami tidak mampu memberikan kepuasan seksual kepada isterinya, sesuai dengan tingkat kepuasan yang diberikan isterinya.
- g) Antara suami isteri tidak bisa mengatur waktu untuk melakukan persenggamaan.⁴⁹

1. Pengaruh Negatif yang timbul dengan adanya perempuan karier, antara lain sebagai berikut:

- a) Wanita yang bekerja di luar rumah memiliki potensi untuk melakukan suatu perbuatan maksiat yang dilarang syariat, yaitu ikhtilath dan khalwat dengan lawan jenisnya.
- b) Wanita yang bekerja di luar rumah juga memiliki kecenderungan pada perbuatan sufur (membuka aurat), bertabarruj, dan memakai wewangian yang menggoda laki-laki. Ketiga perbuatan ini termasuk perbuatan maksiat dan dilarang dalam Islam.

⁴⁹ Ibid, h. 177

- c) Wanita yang bekerja di luar rumah juga berpotensi kehilangan sifat dan karakteristik kewanitaannya. Bahkan, ia akan menjadi asing dengan tugas rumah tangganya.⁵⁰
- d) Terhadap anak-anak. Perempuan yang hanya mengutamakan kariernya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak.⁵¹
- e) Terhadap suami. Di balik kebanggaan suami yang mempunyai isteri perempuan karier yang maju, aktif dan kreatif, pandai dan dibutuhkan masyarakat, tidak mustahil menemui persoalan-persoalan dengan isterinya.
- f) Terhadap rumah tangga. kadang-kadang rumah tangga berantakan disebabkan oleh kesibukan ibu rumah tangga sebagai perempuan karier yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaannya di luar rumah.
- g) Terhadap kaum laki-laki. Laki-laki banyak yang menganggur akibat adanya perempuan karier.

⁵⁰ Rizem Aizid, *Fiqh Islam bagi Muslimah Karier*,..., h. 43-44.

⁵¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*,..., h.

- h) Terhadap masyarakat. Perempuan karier yang kurang memperdulikan segi-segi normative dalam pergaulan dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan suatu masyarakat.⁵²

Apabila setiap pasangan menginginkan terbentuknya rumah tangga yang penuh dengan nuasa sakinah, mawadah, dan rahmah maka dianjurkan untuk mengikuti aturan yang diberikah Allah swt. dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa di antara hikmah adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah

⁵² Ibid, h. 65

agar dapat mewujudkan perasaan saling mencintai dan saling mengasihi.⁵³

Menjadi keluarga sakinah adalah hal yang diidamkan setiap pasangan yang hendak membangun rumah tangga, sesuatu yang tidak mudah, tetapi tidak mustahil untuk diwujudkan.⁵⁴

Terdapat banyak faktor yang menjadi penopang tegaknya keluarga Islami yang di dalamnya terjalin kuat hubungan suami-isteri, serta jauh dari perselisihan dan perpecahan. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

a) Iman dan Takwa kepada Allah swt.

Faktor utama adalah berpegang teguh kepada tali keimanan. Iman kepada Allah swt. dan hari akhir, takut kepada Zat yang memperhatikan segala yang tersembunyi, senantiasa bertakwa, menjauhi kezaliman, dan kekeliruan dalam mencari kebenaran.

⁵³ Abu Sahla & Nurul Nazara. *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011). Cet pertama, h. 206.

⁵⁴ Ibid, h. 211.

b) Menjalin Hubungan Baik

Termasuk diantara yang melanggengkan hubungan adalah pergaulan antara suami-isteri dengan baik. Hal ini tidak akan tercipta, kecuali dengan saling mengerti, dan memahami hak juga kewajibannya masing-masing.

c) Bersikap Lemah Lembut, Wajah yang Selalu Ceria, Ucapan yang Baik, dan Penuh Pengertian Terhadap Isteri⁵⁵

Allah swt. berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿٥٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka

⁵⁵ Abu Sahla & Nurul Nazara. *Buku Pintar Pernikahan*,..., h. 214

melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

d) Seorang Istri Hendaklah Menjalankan Kewajibannya dengan Sepenuh Hati⁵⁶

e) Keduanya Memiliki Sifat Amanah

Jangan pernah salah satu dari keduanya mengkhianati yang lain karena mereka berdua tidak ubahnya dua orang yang sedang berserikat sehingga dibutuhkan amanah, menerima nasihat, jujur, dan Ikhlas di antara keduanya dalam segala kondisi.

f) Memiliki Kasih Sayang Di antara Keduanya

Firman Allah swt: “ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat

⁵⁶ Ibid, h. 217

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)

- g) Menumbuhkan Rasa Saling Percaya Di antara Kedua Belah Pihak.⁵⁷

⁵⁷ Ibid, h. 218-219